



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

BANGUNAN KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian bangunan di Kota Baubau perlu dilaksanakan penertiban dan penegakan hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan mengenai mekanisme penertiban bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2011 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2003 Nomor 20);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Baubau beserta unsur perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penertiban bangunan.
5. Penertiban Bangunan yang selanjutnya disebut penertiban, adalah serangkaian tindakan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan sehingga sesuai dengan ketentuan teknis, administrasi, dan perizinannya sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan perundang-undangan bidang bangunan dan tata ruang
7. Tim Penertiban adalah tim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan penertiban bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Tim Pengawasan adalah tim yang bertugas untuk mengawasi dan mencegah adanya penyimpangan perijinan.
9. Badan adalah sesuatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk

11. melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal maupun tidak, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan khusus.
12. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan.
13. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola penataan ruang baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
14. Rencana kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, dan Rencana Teknik Ruang Kota.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan Tata Ruang yang merupakan penjabaran RTRW Propinsi kedalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang selanjutnya disebut RTRWK, adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTRKP, adalah penjabaran dari RTRWK kedalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
18. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
19. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai pemanfaatan ruang dan sesuai peruntukannya.
20. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, antara masa bangunan lainnya, batas tepi sungai, jalan kereta api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.

21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pengawasan dan penertiban bangunan dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bangunan agar dalam penyelenggaraannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Pasal 3

Adapun tujuannya adalah untuk :

- a. menciptakan keterpaduan pada pola pengawasan dan penertiban bangunan dalam hal ketertiban dan penataan fisik bangunan, baik dari segi administrasi perijinan maupun kelayakan fungsinya.
- b. optimalisasi penindakan terhadap pelanggaran kegiatan penyelenggaraan Bangunan berupa perizinan dan aspek teknis lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan bangunan.

BAB III

POLA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 4

- (1) Pengawasan bangunan dilaksanakan melalui:
 - a. pola pengawasan pra Pembangunan.
 - b. pola pengawasan masa pelaksanaan pembangunan.
 - c. pola pengawasan pasca pembangunan.
 - d. pelaksanaan penertiban bangunan.
- (2) Pola Pengawasan Pra Pembangunan dilaksanakan untuk menghimpun informasi sebelum dimulainya pelaksanaan penyelenggaraan bangunan.
- (3) Pola Pengawasan Masa Pelaksanaan Pembangunan dilakukan terhadap obyek pengawasan dengan cara pengecekan dan penilaian kesesuaian perizinan dan peruntukannya.

- (4) Pola Pengawasan Pasca Pembangunan dilakukan terhadap pemanfaatan fungsi bangunan yang diizinkan untuk melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fisik bangunan sehingga tidak lagi sesuai dengan perizinannya.
- (5) Pemberian Surat Keterangan Laik Fungsi/ Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada saat bangunan selesai dibangun dan akan dimanfaatkan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 5

Setelah dilaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 4 berdasarkan pertimbangan pejabat, petugas, dan/atau tim yang ditunjuk terhadap bangunan tertentu dapat dilaksanakan tindakan penertiban oleh petugas dan/atau tim yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penertiban bangunan.

Pasal 6

Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 dikenakan terhadap objek penyelenggaraan bangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. bangunan yang didirikan dengan tidak memiliki IMB.
- b. bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan.
- c. bangunan yang tidak dipelihara, dirawat, diperbaiki, dan atau diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. bangunan secara teknis tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi.
- e. bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya.
- f. bangunan tertentu yang wajib sertifikasi laik fungsi yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 7

Subyek penertiban adalah setiap orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengguna atau kuasa atas bangunan.

BAB IV

TATA CARA PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penertiban dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. pemberian teguran tertulis pertama.
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan.
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga.
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional.
- (2) Penertiban dapat dilakukan dengan memberikan 1 (satu) kali teguran tertulis yang langsung disertai dengan penindakan dalam hal keberadaan bangunan dimaksud:
- a. menyebabkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa.
 - b. membahayakan keselamatan nyawa manusia.
 - c. nyata-nyata mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - d. melanggar ketentuan teknis bangunan mengenai garis sempadan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP), atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau tidak memiliki IMB dan atau terjadi perubahan bentuk atau fungsi.

Pasal 9

- (1) Setiap penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani tanda terima maka dibuatkan Berita Acara Penolakan yang diketahui dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi.
- (3) Apabila yang bersangkutan menolak menerima dan menandatangani surat teguran atau yang bersangkutan tidak berada ditempat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja berturut-turut maka surat teguran diserahkan kepada Ketua RT atau Ketua RW setempat dan dibuatkan tanda terima.

Pasal 10

- (1) Setiap penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh yang bersangkutan disertai 2 (dua) saksi, 1 (satu) orang warga atau Ketua RT setempat, dan 1 (satu) orang petugas SKPD.
- (2) Apabila yang bersangkutan menolak menandatangani Berita Acara maka dibuatkan Berita Acara penolakan yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, 1 (satu) orang warga setempat atau oleh Ketua RT atau Ketua RW setempat, dan 1 (satu) orang petugas SKPD.

Pasal 11

Penertiban terhadap penyelenggaraan bangunan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang bangunan dikoordinir oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan.

Bagian Kedua

Penertiban Pada Tahap Pembangunan

Paragraf Kesatu

Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB tapi tidak melanggar ketentuan teknis bangunan mengenai Garis Sempadan atau RTRW atau RDTRKP atau RTBL dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pembangunan, dan bangunan dimaksud dilakukan penyegelan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas.
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan.
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - d. konsekuensi polisional dan pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan melanggar ketentuan teknis bangunan mengenai Garis Sempadan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang memuat perintah pembongkaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas.
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan.
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - d. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.

Paragraf Kedua
Bangunan Yang Memiliki IMB
Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana ditentukan dalam IMB yang diberikan dikenakan sanksi teguran tertulis 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing adalah selama 7 (tujuh) hari kalender sejak teguran diterima yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. teguran tertulis pertama memuat :
 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - b. teguran tertulis kedua memuat :
 1. mengingatkan teguran yang pertama;
 2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - c. teguran tertulis ketiga memuat :
 1. mengingatkan teguran yang pertama dan kedua;
 2. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan dan diterima oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran;
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pembangunan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan, penyesuaian dan/atau mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi berupa pembekuan izin disertai dengan penyegelan.
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan, dan perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran oleh pemilik bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan.

- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda administratif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai total bangunan yang bersangkutan.

Pasal 16

Apabila karena keadaan tertentu setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pembongkaran tidak dapat dilaksanakan maka ditindak lanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

Bagian Ketiga

Bangunan Pada Tahap Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan tidak sesuai fungsi yang ditetapkan atau tidak melakukan pemeliharaan, perawatan, dan/atau melakukan perbaikan sesuai ketentuan teknis bangunan dan sertifikat laik fungsi dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu masing-masing sanksi teguran tertulis adalah selama 7 (tujuh) hari kalender yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Teguran tertulis pertama memuat:
 - 1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas.
 - 2) kewajiban yang harus dilaksanakan.
 - 3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. Teguran tertulis kedua memuat:
 - 1) mengingatkan teguran pertama.
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban.
 - 3) panggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap kepada Kepala Dinas, pada waktu, dan tempat tertentu.
 - c. Teguran tertulis ketiga memuat:
 - 1) mengingatkan teguran pertama dan kedua.
 - 2) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan dan/atau pembekuan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi.

- (3) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan bangunan dan pencabutan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 18

Apabila setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berakhir, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka akan ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

Bagian Keempat

Bangunan Fungsi Khusus

Pasal 19

Pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan fungsi khusus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Bagian Kelima

Bangunan Tidak Laik Fungsi

Pasal 20

- (1) Bangunan yang menurut pengamatan dan kajian teknis bangunan dianggap tidak laik fungsi, pengendalian dilaksanakan melalui mekanisme pemberian surat pemberitahuan bangunan tidak laik fungsi dan Surat Rekomendasi Penetapan Pembongkaran.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1), menerangkan pencabutan izin yang sudah ada dan perintah agar pemilik segera melakukan pembongkaran.
- (3) Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan tidak melaksanakan pembongkaran bangunan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya ditanggung oleh pemilik kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu biaya pembongkaran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 2014

WALIKOTA BAUBAU,

TTD

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

TTD

MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN
PENERTIBAN BANGUNAN KOTA BAUBAU

SUSUNAN TIM PENERTIBAN DAN PENATAAN
BANGUNAN KOTA BAUBAU

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Baubau	Pembina
2.	Wakil Walikota Baubau	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Baubau	Pengarah
4.	Assisten Ekonomi dan Pembangunan	Penanggung jawab
5.	Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan	Ketua
6.	Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Pengawasan, Dinas Tata Kota dan Bangunan	Sekretaris
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
11.	Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal	Anggota
12.	Kepala Inspektorat	Anggota
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
14.	Kepala Kantor Lingkungan Hidup	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
16.	Kepala Bagian Pembangunan	Anggota
17.	Unsur Kejaksaan Negeri Baubau	Anggota
18.	Unsur Kodim 1413 Wirabuana - Baubau	Anggota
19.	Unsur Kepolisian Kota Baubau	Anggota
20.	Camat Se Kota Baubau	Anggota
21.	Lurah Se Kota Baubau	Anggota
22.	Kasi Pengawasan Bangunan, Dinas Tata Kota dan Bangunan	Anggota
23.	Kasi Penertiban Bangunan, Dinas Tata Kota dan Bangunan	Anggota
24.	Seluruh Staf Bidang Pengawasan, Dinas Tata Kota dan Bangunan	Anggota

WALIKOTA BAUBAU,

TTD

A.S. TAMRIN